

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara – negara maju yang memiliki praktik akuntansi yang kompleks kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan. Namun, sayangnya hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat kita yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja. Sementara itu, masyarakat pembaca laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi tidak merasa bahwa laporan keuangan tersebut juga diperuntukkan bagi mereka<sup>2</sup>.

Salah satu pilar utama kokohnya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilititas tersebut adalah “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah

---

<sup>2</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi keempat (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), Hal. 1

memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak – hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya<sup>3</sup>.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi daerah otonom. Kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya sesuai dengan sistem Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Penjelasan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka perlu juga menetapkan peraturan pemerintah daerah

---

<sup>3</sup> ibid, Hal. 2

<sup>4</sup> JDIH BPK RI, “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> diakses 27 Juni 2021, hal. 2

tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah<sup>5</sup>. Dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam mengelola keuangan daerah membentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Menurut Permandagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.<sup>6</sup>

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama

---

<sup>5</sup> JDIH BPK RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019> diakses 27 Juni 2021, hal. 2

<sup>6</sup> JDIH BPK RI, “Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020> diakses 29 Agustus 2021, hal. 6

mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu alasan internal dan eksternal. Alasan internal yaitu laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit – unit kerja didalamnya dan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pagawai pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD. Sedangkan untuk alasan eksternal laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada, masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak – pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik<sup>7</sup>.

Banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan publikasian tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Analisis laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang dianalisis disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk artinya laporan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian angka, tidak disusun dengan standar pelaporan, dan tidak

---

<sup>7</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi keempat (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), Hal. 2

tepat waktu dalam penyampaiannya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri<sup>8</sup>

Fungsi utama dari laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu, dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan tidak mengandung unsure manipulasi. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi – informasi yang dapat mempengaruhi keputusan<sup>9</sup>.

Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan informasi yang sangat penting dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah serta secara tidak langsung juga dapat menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Analisis kinerja pemerintah daerah setiap daerah memiliki hasil yang beragam dari yang maksimal sampai kurang maksimal. Jika kinerja keuangannya maksimal maka dapat mendukung perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun, jika kinerja keuangannya

---

<sup>8</sup>Mahmudi, “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*” ..., Hal. 10

<sup>9</sup>Ibid, Hal. 3

kurang maksimal dapat berpengaruh juga terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ialah jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah belanja. Jika pendapatan daerah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah belanja maka kinerja keuangan dapat dikatakan berjalan dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah pendapatan daerah yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan jumlah belanja yang dikeluarkan maka kinerja keuangan dikatakan kurang maksimal dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar**  
**Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2016	2.240.251.233.376,00	2.097.609.970.823,00
2017	2.307.812.881.171,35	2.041.744.040.905,56
2018	2.352.130.150.237,09	1.912.107.104.079,77
2019	2.401.031.952.735,86	2.135.460.078.975,71
2020	2.255.876.316.829,13	1.940.457.680.885,72

Sumber :Dok. BPKAD Kab. Blitar (Data diolah)

Pada tahun 2016 pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.240.251.233.376,00. Peroleh pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.401.031.952.735,86 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016 - 2018. Namun, pada tahun 2020 pendapatan daerah yang diperoleh menurun

sebesar Rp. 2.255.876.316.829,13. Jika dibandingkan dengan jumlah belanja daerah yang telah dikeluarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar masih bisa dikatakan berjalan dengan maksimal. Perbandingan pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 misalnya, dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.401.031.952.735,86 dan belanja daerah sebesar Rp. 2.135.460.078.975,71. Hal ini membuktikan bahwa jumlah belanja yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah pendapatan. Perkembangan ekonomi yang pesat secara tidak langsung akan membuat pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan maksimal.

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan lain – lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan

mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah<sup>10</sup>.

Akhir tahun 2018 yang lalu, usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah genap 18 tahun. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Presiden Jokowi menjelaskan, belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya pada upaya penguatan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019<sup>11</sup>.

Namun kondisi yang diharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan tersebut membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat

---

<sup>10</sup> BPKAD Kab. KulonProgo, “Klasifikasi Belanja Daerah” dalam <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1246/klasifikasi-belanja-daerah> diakses 27 November 2021, pukul 16.00 WIB

<sup>11</sup> Detiknews, “Desentralisasi dan Ketergantungan Fiskal daerah” dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah> diakses 27 November 2021, pukul 16.00 WIB

tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ironisnya lagi dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (*governance*).

Melihat kondisi di Indonesia saat ini, terdapat beberapa penyebab terjadinya ketergantungan fiskal dan solusi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, antara sebagai berikut: Pertama, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Melihat hal tersebut perlu adanya perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan daerah. Kedua, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Ketiga, masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah. Persaingan ini timbul dari persaingan pajak (*tax competition*) antardaerah sebagai sumber PAD masing-masing. Keempat, kenaikan Dana Alokasi Umum dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan informasi yang sangat penting dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerahh serta secara tidak langsung juga dapat menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu pertama, rasio desentralisasi yaitu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Penerimaan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah<sup>12</sup>. Kedua, rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah<sup>13</sup>. Ketiga, Rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan)<sup>14</sup>.

Keempat, Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah<sup>15</sup>. Kelima, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh

---

<sup>12</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal. 140

<sup>13</sup> Ibid, hal. 140

<sup>14</sup> Ibid, hal, 141

<sup>15</sup> Ibid,hal. 141

penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah<sup>16</sup>. Keenam, rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja operasi ialah analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, dan belanja modal ialah belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas alasan peneliti melakukan penelitian penting dilakukan untunk untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan dan menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar transparansi. Transparansi yang dimaksud ialah pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar dengan pengelolaan pemerintah daerah lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah

---

<sup>16</sup>Ibid, hal. 140

<sup>17</sup> Amelia Oktrivina D. Siregar dan Ira Mariana S, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat)”, *Journal IMAGE* | Volume 9, Number 1, April 2020, hal.19

tersebut dengan judul “ **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Desentralisasi ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efisien PAD ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Ketergantungan ?
6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui.

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Desentralisasi.
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efisien PAD.
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Ketergantungan.
6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Keserasian.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Blitar

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

b. Bagi Akademik

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan kerangka bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## **E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, agar lebih efektif serta efisien dan penelitian sehingga peneliti dapat memisahkan aspek tertentu dengan objek yang diteliti. Sedangkan batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk ruang lingkup masalah serta apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi tersebut peneliti memberi batasan masalah yang diteliti agar lebih spesifik yaitu mengenai empat variabel terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Periode Tahun 2016-2020. Variabel bebas dalam penelitian adalah rasio keuangan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Periode 2016-2020.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka peneitian ini menggunakan data langsung dari BPKAD Kabupaten Blitar. Penelitian ini hanya dibatasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Periode 2016-2020.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.<sup>18</sup>

#### d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

---

<sup>18</sup> BPKAD KABUPATEN BANJAR, “*Kinerja Keuangan Daerah*”, dalam <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/> diakses 22 November 2021

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat<sup>19</sup>.

b. Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah<sup>20</sup>.

c. Akuntansi pemerintah daerah

Akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem – sistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap – tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Nur Fadhila Amri, “*Mengenal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*”, dalam <https://www.e-akuntansi.com/laporan-keuangan-pemerintah-daerah/> diakses 07 Juli 2021 pukul 16.30

<sup>20</sup> JDIH BPK RI, “*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019*”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019> diakses 27 Juni 2021

<sup>21</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal. 19

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda<sup>22</sup>.

e. Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Desentralisasi

Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Penerimaan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi<sup>23</sup>

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya<sup>24</sup>.

3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>22</sup> JDIH BPK RI, “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> diakses 27 Juni 2021

<sup>23</sup>Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal. 140

<sup>24</sup> Ibid, hal.140

Rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan)<sup>25</sup>.

4) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah<sup>26</sup>.

5) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi<sup>27</sup>.

6) Rasio Keserasian Belanja

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga

---

<sup>25</sup>Ibid, hal. 141

<sup>26</sup> Ibid, hal.140

<sup>27</sup>Ibid, Hal. 140

belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.<sup>28</sup>

b) Belanja Modal

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.<sup>29</sup>

2. Definisi Operasional

Dari definisi konseptual di atas, penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten blitar yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Penelitian ini untuk menguji apakah teori yang sudah dijelaskan di atas dapat dibuktikan secara ilmiah.

**G. Sistematika Pembahasan**

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dari masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian, kegunaannya, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian, dan juga definisi operasional. Pada bab I menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Ibid Hal. 162

<sup>29</sup> Ibid hal. 162

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran teknik pengumpulan data, dan analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan hasil analisis data.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan pembahasan data penelitian dan hasil data.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.